



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371. Telepon (061) 6622925  
Faksimile (061) 6615683 Website: [www.uinsu.ac.id](http://www.uinsu.ac.id) Email: [humas@uinsu.ac.id](mailto:humas@uinsu.ac.id)

Yth.  
Sivitas Akademika  
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : B-3973/Un.11.R/B.1.3c/KS.02/11/2021**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**A. Umum**

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor: B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2021/2022.

**B. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Edaran ini meliputi:

1. Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) terbatas;
2. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir.

**C. Dasar Hukum**

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Islam Nomor. B-2721.1/DJ.I/PP.00.9/08/2021 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Akademik 2021/2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

**D. Ketentuan**

1. Pelaksanaan perkuliahan, ujian dan praktikum pada masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) **WAJIB** memperhatikan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan.
2. Seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan perkuliahan dan ujian tugas akhir wajib mematuhi ketentuan yang ada, mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
3. Unit Pengelola Program Studi dan bagian kemahasiswaan aktif berkoordinasi untuk mengoptimalkan kesiapan mahasiswa mengikuti pembelajaran tatap muka.
4. Pelaksanaan perkuliahan dan ujian tugas akhir secara tatap muka dilaksanakan jika PPKM di lokasi pelaksanaan maksimal level 2.
5. Pelaksanaan perkuliahan dan ujian tugas akhir secara tatap muka dilaksanakan setelah UIN SU Medan (c.q. Satuan Tugas Covid-19 UIN SU Medan) berkoordinasi dan mendapatkan izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota setempat.

#### **E. Perkuliahan Tatap Muka Terbatas**

1. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas dimulai pada Semester Genap TA 2021/2022 bagi mahasiswa semester II (dua) angkatan 2021/2022 dan semester IV (empat) angkatan 2020/2021, Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
2. Dosen yang memberi perkuliahan pada PTM Terbatas adalah dosen yang telah mendapat Sertifikat Vaksin, sekurang-kurangnya Vaksinasi Dosis pertama, dibuktikan dengan surat keterangan vaksin atau printout dari laman Aplikasi Peduli Lindungi.
3. Dosen wajib menyediakan akses daring bagi mahasiswa yang tidak mengikuti PTM Terbatas melalui platform Zoom, Google Meet, atau yang sejenis. Jika tidak memungkinkan maka dosen menyediakan pembelajaran asinkronus melalui e-learning UIN SU Medan.
4. Mahasiswa yang mengikuti PTM Terbatas adalah mahasiswa yang telah mendapat Sertifikat Vaksin, sekurang-kurangnya Vaksinasi Dosis pertama, dibuktikan dengan surat keterangan vaksin atau printout dari laman Aplikasi Peduli Lindungi.
5. Perkuliahan tatap muka terbatas diikuti paling banyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah mahasiswa dan memanfaatkan paling banyak 50% dari kapasitas masing-masing ruang kuliah. Mekanisme teknis diatur oleh Unit Pengelola Program Studi masing-masing.
6. PTM terbatas dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan: memakai masker, jarak antar kursi minimal 1 meter dan sebelum masuk wajib mencuci tangan.
7. Ruang kuliah yang digunakan pada PTM Terbatas harus steril dari virus dengan penyemprotan yang dilakukan sebelum dan setelah perkuliahan.
8. Di setiap ruang kuliah akan digunakan pada PTM Terbatas wajib disediakan sarana cuci tangan; air mengalir dan sabun.

#### **F. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir**

1. Pelaksanaan Ujian secara tatap muka dimulai paling lambat 01 Desember 2021, mencakup:
  - a. Seminar Proposal Tugas Akhir (skripsi, tesis, dan disertasi)
  - b. Seminar Hasil Penelitian Tugas Akhir (tesis dan disertasi)
  - c. Ujian Tugas Akhir (munaqasyah skripsi, ujian tesis, ujian tertutup disertasi, promosi doktor)
2. Mahasiswa yang menjalani ujian dan dosen penguji melaksanakan proses Ujian Tugas Akhir di ruangan yang disediakan oleh UPPS.
3. Dalam hal tertentu, dosen penguji dapat melaksanakan ujian secara daring melalui platform yang disediakan oleh Panitia.
4. Jumlah pengunjung dalam Ujian Tugas Akhir yang bersifat terbuka dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan.
5. Panitia Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir memastikan bahwa pelaksanaan ujian mematuhi protokol kesehatan: memakai masker, jarak antar kursi minimal 1 meter dan sebelum masuk wajib mencuci tangan.

#### **G. Penutup**

1. Agar seluruh unsur sivitas akademika dan tenaga kependidikan UIN SU Medan menjadi bagian yang aktif berpartisipasi mendukung kegiatan ini.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Edaran ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 1 November 2021  
**REKTOR,**

*[Handwritten Signature]*  
**SYAHRIN HARAHAP**